

## Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi pada Aplikasi Pinjaman Online Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi

Shohiban Azkaa Muzakkie\*, Eka Juarsa

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*shahibanazka@gmail.com, eka.juarsa@unisba.ac.id

**Abstract.** The convenience provided by online lending and borrowing services as well as urgent financial needs make people's interest in online loans high. Therefore, currently many irresponsible parties take advantage of this situation by making fintech businesses illegal for personal gain. The purpose of this research is to examine how the implementation of legal protection for personal data and forms of criminal liability against perpetrators who abuse personal data in the fintech business of illegal online loans. The formulation of the problem raised in this study are; first, how is legal protection against misuse of personal data by illegal online lenders based on Law No. 27 of 2022 concerning personal data protection; second, how law enforcement against perpetrators of personal data abuse is linked to illegal online lending. The research method used is normative juridical by using a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The results study show that the problems carried out by illegal online loan providers who trap victims to have bills even though the victims did not apply for a loan at all, then when making collections are carried out improperly, namely by making threats, contacting parties that have nothing to do with the borrower, accessing consumer personal data and disseminating it to others and defaming the borrower. Protection and criminal liability for losses for these actions so far can use the PDP law instrument as a legal umbrella in resolving problems related to personal data.

**Keywords:** *Criminal Liability, Abuse, Personal Data.*

**Abstrak.** Kemudahan yang diberikan oleh layanan pinjam meminjam online serta kebutuhan financial yang mendesak menjadikan minat masyarakat terhadap pinjaman online menjadi tinggi. Oleh karena itu, saat ini banyak pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab memanfaatkan situasi tersebut dengan membuat bisnis fintech ilegal untuk memperoleh keuntungan pribadi. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap data pribadi serta bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang melakukan penyalahgunaan data pribadi dalam bisnis fintech pinjaman online ilegal. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah; pertama, bagaimana perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum pinjaman online ilegal berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi; kedua, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi dihubungkan dengan pinjaman online ilegal. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pinjaman online ilegal yang menjebak korban agar mempunyai tagihan padahal korban sama sekali tidak mengajukan pinjaman, kemudian pada saat melakukan penagihan dilakukan dengan tidak wajar yaitu dengan melakukan ancaman, menghubungi pihak yang tidak ada kaitannya dengan peminjam, mengakses data pribadi konsumen dan menyebarkannya ke orang lain serta melakukan pencemaran nama baik peminjam. Perlindungan dan pertanggungjawaban pidana terhadap kerugian atas tindakan tersebut sejauh ini dapat menggunakan instrumen undang-undang PDP sebagai payung hukum dalam menyelesaikan permasalahan terkait data pribadi.

**Kata Kunci:** *Pertanggungjawaban Pidana, Penyalahgunaan, Data Pribadi.*

## A. Pendahuluan

Kehidupan keseharian mayoritas masyarakat dipengaruhi oleh globalisasi. Yang dimana globalisasi merupakan sifat yang tidak bisa dihindari dan dicegah. Teknologi dan informasi adalah pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi, adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk apapun dan untuk berbagai kepentingan dapat disebarluaskan dengan mudah, sehingga dapat dengan cepat mempengaruhi cara pandang dan gaya hidup hingga budaya suatu bangsa.

Kegiatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan untuk penyebaran dan pencarian data yang bermanfaat untuk berbagai kegiatan keseharian, seperti dalam kegiatan perdagangan atau bisnis yang dikenal dengan transaksi e-commerce, media yang dipergunakan adalah media elektronik yaitu internet. Sehingga kesepakatan atau kontrak yang tercipta adalah melalui online dimana komunikasi jarak jauh, dimanapun, siapapun, dan dari manapun dapat mengaksesnya. Untuk menunjang kegiatan tersebut maka munculah fintech, Financial Technology merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dan teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat. Yang sebelumnya dalam pembayaran harus bertatap muka dengan adanya fintech, dapat melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam hitungan detik saja.

Berangkat dari hal tersebut malah semakin marak pinjaman online atau pinjol yang berbasis aplikasi dengan menggunakan metode fintech, sehingga menarik konsumen untuk menggunakan aplikasi tersebut alih-alih ingin mendapat uang pinjaman secara instan, adapun data-data pribadi milik kita yang harus dipersiapkan biasanya menyangkut data privasi kita sendiri seperti KTP, Nomor KTP, Nomor Hp Alamat, Rekening Bank, Struk Gaji, ID card, NPWP, dll.

Akibat dari praktik tersebut, malah muncul masalah baru yaitu pinjaman online ilegal atau tidak berizin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas lalulintas fintech tersebut sehingga menyebabkan banyak sekali korban yang dirugikan atas kecurangan dalam penyalahgunaan data pribadi.

## B. Metodologi Penelitian

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan carameneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis Dalam penelitian ini deksriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui cara penelitian kepustakaan (Library Research) melalui penelusuran bahan pustaka. Bahan pustaka tersebut meliputi bahan hukum primer dan sekunder berdasarkan peraturan perundang-undangan serta buku-buku yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dan untuk memenuhi data sekunder maka dilakukan sesi wawancara terhadap pihak terkait. Selain itu dilakukan penelusuran landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para ahli atau informasi dari pihak berwenang. Bahan-bahan yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif normatif yaitu dengan menggunakan penafsiran sistematis yaitu dengan menghubungkan ketentuan mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih dari satu untuk kemudian disimpulkan menjadi suatu analisis yang sistematis.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### **Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Yang Dilakukan Oleh Oknum Pinjaman Online Ilegal Berdasarkan Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi**

Perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh oknum pinjol ilegal dapat dilakukan apabila:

Kategorisasi data yang diproses merupakan data spesifik, dalam Pasal 4 UU PDP dijelaskan bahwa data pribadi terbagi menjadi dua, yaitu data umum dan spesifik. Dalam praktik financial technology atau pinjaman online termasuk kedalam pengendali data pribadi yang

spesifik, karena pihak pinjol dapat mengakses data keuangan pribadi, adapun data umum hanya digunakan sebagai syarat untuk pengajuan pinjaman saja. Secara tidak langsung pihak pinjol dapat mendeteksi data keuangan pribadi seperti rekening bank, ewallet, emoney, dll, sehingga dapat mengetahui cicilan maupun tunggakan yang kita miliki

Dalam Pasal 65 dan 66 UU PDP disebutkan secara jelas larangan penyalahgunaan data pribadi: Larangan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan, dan membuat data pribadi palsu, yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi.

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK No. 77 Tahun 2016 diatur secara tegas bahwa untuk dapat memiliki kedudukan yang sah secara hukum sebagai penyelenggara pinjol, maka syarat yang harus dipenuhi oleh penyelenggara pinjol adalah kewajiban terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK. Kewajiban terdaftar dan mendapatkan izin dari OJK diatur dalam Pasal 7 POJK No. 77 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa, “Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.” Kemudian Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77 POJK.01/2016 menyebutkan penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi, data transaksi, dan data keuangan yang dikelolanya sejak data diperoleh hingga data tersebut dimusnahkan.

Dibentuklah Satgas Waspada Investasi (SWI) yang beranggotakan 12 Lembaga Negara diantaranya ada OJK, Komninfo, dan Kepolisian, seluruh anggota SWI memiliki tugas yang sama dalam melakukan tahap pencegahan atas praktik investasi ilegal, yaitu menyebarkan informasi kepada masyarakat. Namun, tindak lanjut penanganan dilakukan berdasarkan wewenang tiap-tiap anggota.

Adapun perlindungan hukum yang dapat dilakukan antara lain:

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan membentuk undang-undang untuk melindungi serta menjamin hak masyarakat terhadap praktik penyalahgunaan data pribadi oleh pinjol ilegal:

1. Pasal 65 Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi “Larangan memperoleh, mengumpulkan, mengungkapkan, menggunakan, dan membuat data pribadi palsu, yang bukan miliknya dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data pribadi”
2. Pasal 32 Undang-Undang ITE “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”
3. Pasal 29 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.”
4. Menurut Pasal 7 dan Pasal 26 POJK atas pelaksana dari Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang tidak berizin atau terdaftar di OJK dan berkewajiban untuk merahasiakan data pribadi, apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan maka dilakukan sanksi administratif dapat berupa denda, pemblokiran atau pembekuan oleh OJK dan Kominfo sampai ditindak oleh Kepolisian melalui pidana penjara

Perlindungan akhir yang diberikan pemerintah berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dengan kata lain perlindungan represif ini sebagai pelaksana dari perlindungan preventif setelah dibentuknya undang-undang. Terkait penyalahgunaan data pribadi ini, Menurut UU PDP: denda maksimal 6 miliar dan penjara paling lama 6 tahun. Menurut UU ITE jo Pasal 48: denda 2 miliar dan penjara paling lama 8 tahun.

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Data Pribadi Dihubungkan Dengan Pinjaman Online Ilegal**

Upaya Hukum Yudisial merupakan langkah hukum yang dapat ditempuh melalui peradilan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadinya pelanggaran atau perbuatan melawan hukum.

Menurut Bareskrim Polri, mulai sekarang sasaran penangkapan bukan hanya pekerja-pekerjanya (admin, debt collector, dll), saja tetapi harus seluruh elemen yang turut menjalankan pinjol ilegal itu harus sampai ke akar-akarnya yaitu bandarnya. Sampai saat ini pihak kepolisian mencoba memproses laporan dan menindaklanjuti sebaik mungkin dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki. Namun praktiknya, dalam menghadapi pelaku pinjaman online ilegal, sering menghadapi kendala dalam menemukan identitas yang valid dan alamat yang benar. Karena pelaku ini menggunakan data-data palsu dengan praktik ilegal juga seperti penggunaan kartu SIM dan rekening bank ilegal untuk menghindari penelusuran dan menyulitkan upaya penyidikan. Meskipun sudah berusaha semaksimal mungkin, tantangan ini dapat menghambat proses penyelidikan yang dilakukan.

Upaya Hukum Non Yudisial merupakan langkah hukum yang dapat ditempuh melalui pengaduan karena pinjol ilegal tidak dalam pengawasan OJK, maka sanksi yang diberikan adalah sanksi pidana akibat pelanggaran melawan hukum. Kemudian OJK bekerjasama dengan kominfo untuk melakukan pemblokiran dan pemberhentian usaha bagi penyelenggara yang tidak terdaftar dan tanpa izin. Karena dalam kasus ini melibatkan pinjol ilegal maka ojk biasanya hanya memberikan sanksi administratif.

#### **D. Kesimpulan**

Perlindungan hukum yang dapat dilakukan terhadap praktik pinjol ilegal ini, pertama; Perlindungan Hukum Preventif dengan cara pemerintah membentuk Undang-Undang (UU PDP) untuk melindungi hak-hak masyarakat yang dirugikan, kedua; Perlindungan Hukum Represif, sebagai pelaksana dari UU PDP itu sendiri dan UU lain yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi sebagai perbuatan melawan hukum yang disebut perlindungan tingkat akhir yang diberikan pemerintah berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya. Kemudian penegakan hukum yang dapat ditempuh terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi mengenai pinjol ilegal ini dapat ditempuh dengan cara, pertama; Upaya Hukum Yudisial langkah hukum yang dapat ditempuh melalui peradilan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadinya pelanggaran dan perbuatan melawan hukum berdasarkan UU PDP, UU ITE, dan 368 KUHP, kedua; Upaya Hukum Non Yudisial langkah hukum yang dapat ditempuh melalui pengaduan, kepada lembaga terkait yang langsung berhubungan dengan masalah pinjol ilegal ini. Diantaranya OJK sebagai Lembaga pengawas layanan fintech, Kominfo sebagai lembaga yang dapat memantau lalu lintas jaringan sekaligus memberikan sanksi administratif berupa pemblokiran dan pembekuan pinjol ilegal yang masih beroperasi, kemudian ada Kepolisian sebagai lembaga pelaksana perlindungan hukum represif untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut sampai ke pengadilan.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- [2] Fira Audia Kusnadi. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 12–17. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.654>
- [3] Ilham Maulana, & Arinto Nurcahyono. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Penimbunan dan Penyalahgunaan BBM Dihubungkan dengan UU Migas. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 49–54. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2138>  
Siswanto Sunarso, Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik, Rineka Cipta, Jakarta, 2009
- [4] Ernama, Budiharto, Hendro S. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology” Diponegoro Law, (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016). 2017